

Implementasi *maqamat* tasawuf dan etika bisnis Islam terhadap transaksi jual beli pada sales seragam Sabhara (Samapta Bhayangkara)

Wulidatul Imro'ah

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 210503110072@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

implementasi; *maqamat* tasawuf; etika bisnis Islam; transaksi jual beli; sales seragam Sabhara

Keywords:

implementation; *maqamat* tasawuf; Islamic business ethics; sale and purchase transactions; Sabhara uniforms sales

ABSTRAK

Implementasi *maqamat* tasawuf dan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli pada sales seragam Sabhara (Samapta Bhayangkara) mengacu pada penerapan prinsip-prinsip spiritual dan bisnis Islam dalam setiap aspek transaksi. *Maqamat* tasawuf, yang merujuk pada tingkatan spiritual dalam tasawuf, dapat diterapkan dengan memastikan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam menjalankan transaksi jual beli. Sales harus mampu menciptakan lingkungan bisnis yang beretika sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan memberikan manfaat positif bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi *maqamat* tasawuf berupa *zuhud*, *wara'*, dan *qana'ah*, serta etika bisnis Islam berupa prinsip kejujuran/kebenaran, prinsip keadilan/keseimbangan, dan prinsip tanggung jawab dalam transaksi jual beli pada sales seragam sabhara (samapta bhayangkara),

dan untuk mengetahui persepsi dari sales seragam sabhara (samapta bhayangkara) mengenai *maqamat* tasawuf serta etika bisnis Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah fakta temuan atau data yang ada di lapangan berupa wawancara kepada seorang sales seragam sabhara (samapta bhayangkara), serta mengumpulkan banyak informasi dari sumber kepustakaan meliputi berbagai sumber buku, penelitian terdahulu, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *maqamat* tasawuf berupa *zuhud*, *wara'*, dan *qana'ah*, serta etika bisnis Islam yang berupa prinsip kejujuran/kebenaran, prinsip keadilan/keseimbangan, dan prinsip tanggung jawab telah diimplementasikan dalam kegiatan transaksi jual beli pada sales seragam sabhara (samapta bhayangkara). Sehingga *maqamat* tasawuf serta etika bisnis Islam sangat penting untuk diimplementasikan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari khususnya pada bidang ekonomi yakni pada transaksi jual dan beli.

ABSTRACT

The implementation of *maqamat* tasawwuf and Islamic business ethics in buying and selling transactions at Sabhara uniform sales (Samapta Bhayangkara) refers to the application of Islamic spiritual and business principles in every aspect of the transaction. *Maqamat* Sufism, which refers to the spiritual level in Sufism, can be applied by ensuring the principles of Islamic business ethics in carrying out buying and selling transactions. Sales must be able to create an ethical business environment in accordance with Islamic values, and provide positive benefits for all parties involved in buying and selling transactions. The purpose of this research is to find out the implementation of tasawwuf *maqamat* in the form of *zuhud*, *wara'*, and *qana'ah*, as well as Islamic business ethics in the form of the principles of honesty/truth, the principle of justice/balance, and the principle of responsibility in buying and selling transactions at sabhara uniform sales (samapta bhayangkara), and to find out the perceptions of sabhara uniform sales (samapta bhayangkara) regarding the *maqamat* of Sufism and Islamic business ethics. This research is a qualitative research with a case study method. The data collection technique used was fact findings or data in the field in the form of interviews with a sabhara uniform salesperson (samapta bhayangkara), as well as collecting a lot of information from literary sources including various book sources, previous research, and scientific journals. The results showed that the *maqamat* of Sufism in the form of *zuhud*, *wara'*, and *qana'ah*, as well as Islamic



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

business ethics in the form of the principles of honesty/truth, the principles of justice/balance, and the principle of responsibility have been implemented in buying and selling transactions at sabhara uniform sales (samapta bhayangkara), so that the maqamat of Sufism and Islamic business ethics are very important to be implemented in the activities of daily life, especially in the economic field, namely in buying and selling transactions.

Pendahuluan

Agama Islam yang semakin berkembang merupakan salah satu agama terbesar yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir dengan maksud untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Ajaran agama Islam tidak hanya terbatas pada hubungan manusia dengan Allah SWT (hablum minallah), melainkan mencakup hubungan antara manusia dengan manusia lainnya (hablum minan nass), bahkan hubungan antara manusia dengan makhluk lainnya seperti alam ataupun lingkungan (Ngibat, 2021). Pokok ajaran agama Islam terbagi menjadi dua, yaitu Aqidah (kepercayaan), dan Syari'ah (kewajiban beragama sebagai konsekuensi percaya). Aqidah sebagai kepercayaan dasar yang mengatur masalah-masalah yang diyakini oleh manusia, sedangkan syari'ah sebagai hukum atau aturan yang mengatur segala amal perbuatan manusia termasuk ibadah dan muamalah. Selain dua pokok ajaran agama Islam tersebut, yakni aqidah dan syari'ah, terdapat juga ulama' yang membagi pokok ajaran agama Islam menjadi tiga, yaitu aqidah (iman atau keyakinan), syari'ah (Islam atau pembuktiaan atas keyakinan), serta akhlaq (Ihsan atau etika dalam keyakinan) dengan beberapa orang menyebutnya sebagai tasawuf atau sebuah upaya untuk menyucikan jiwa dengan akhlaq yang jernih dan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan memperoleh kebahagiaan yang abadi (Dani, 2019).

Agama Islam adalah sistem kehidupan yang mengatur semua sisi kehidupan manusia yang menjanjikan keselamatan dunia dan akhirat termasuk dalam bidang ekonomi. Dalam hal tersebut, ilmu ekonomi Islam merupakan disiplin ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia dan diatur berdasarkan agama Islam yang didasari dengan tauhid sebagaimana terdapat dalam rukun Iman dan rukun Islam. Prinsip tauhid dalam menjalankan kegiatan ekonomi adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Jadi, ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan tauhid (Rosi, 2022). Landasan filosofis inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalisme dan sosialisme, karena keduanya didasarkan pada filsafat sekularisme (suatu paham atau kepercayaan yang mana urusan keagamaan atau kepercayaan tidak boleh dimasukkan ke dalam urusan politik, negara, atau institusi publik lainnya) dan juga didasarkan pada filsafat materialisme (suatu paham atau keyakinan yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada atau segala sesuatu terbuat dari materi dan energi). Maqamat tauhid yang menjadi dasar ekonomi, disebut juga dengan teologi ekonomi Islam, yang mengajarkan dua pokok utama yakni: Pertama, Allah SWT menyediakan sumber daya alam yang sangat banyak untuk memenuhi kebutuhan manusia yang berperan sebagai khalifah di bumi. Kedua, Tauhid sebagai landasan ekonomi Islam yang bermakna bahwa semua sumber daya yang ada di bumi merupakan ciptaan Allah SWT sekaligus milik Allah SWT yang mutlak dan hakiki atau absolut (Afrianti, 2019).

Di dalam bidang ekonomi tidak terlepas dari kehidupan manusia yang dikodratkan sebagai makhluk sosial yang berarti manusia didalam kehidupannya sehari-hari tidak

mampu hidup sendiri dan tidak lepas dari manusia lain untuk menjalankan kehidupannya. Dapat dipastikan bahwa manusia selalu berhubungan dengan orang lain (berinteraksi sosial) karena manusia saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain untuk mencapai suatu kebutuhan dalam hidupnya. Manusia selalu berinteraksi dalam berbagai hal, dan hubungan manusia saat berinteraksi sosial dalam hidup bermasyarakat disebut juga dengan muamalah. Di dalam muamalah, kegiatan yang sering dilakukan adalah transaksi jual dan beli karena kebutuhan dan keinginan manusia terhadap barang yang diperjual-belikan (Dani, 2019). Dalam ilmu Fiqih kegiatan transaksi jual dan beli yang sah, pelaksanaan dan tata caranya telah diatur di dalam agama Islam dengan mempunyai syarat bahwa nilainya harus setara sesuai harta atau barang yang diperjual-belikan dan juga harus ada kesepakatan bersama. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Jangan menjerumuskan diri kalian dengan melanggar perintah-perintah Tuhan. Jangan pula kalian membunuh orang lain, sebab kalian semua berasal dari satu nafs. Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kalian" (Rosi, 2022).

Pada jaman sekarang, yakni pada era globalisasi yang menjangkau segala urusan yang mencakup perkembangan di berbagai aspek kehidupan manusia, salah satunya perkembangan persaingan dalam dunia bisnis yang terjadi di Indonesia merupakan fenomena yang sangat menarik untuk diamati dalam menjalankan berbagai kegiatan termasuk dalam bidang ekonomi, khususnya pada kegiatan transaksi jual dan beli seragam sabhara (samapta bhayangkara). Transaksi jual beli seragam sabhara (samapta bhayangkara) dapat dilakukan dengan beragam cara dan di berbagai lokasi sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam persaingan bisnis yang tinggi, beberapa pelaku bisnis seragam sabhara (samapta bhayangkara) mungkin menggunakan berbagai cara untuk mencari keuntungan, terkadang mengabaikan etika dan bertindak tidak jujur atau tidak adil, bahkan beberapa orang tidak bertanggung jawab terhadap bisnisnya. Di samping hal tersebut, ketika para pelaku bisnis ataupun para sales (penjual) seragam sabhara (samapta bhayangkara) menghadapi penurunan dalam memperoleh keuntungan (profit), tidak sedikit juga dari para pelaku bisnis ataupun para sales (penjual) seragam sabhara (samapta bhayangkara) kehilangan semangat dan etos kerjanya, bahkan bisa jadi beranggapan bahwa tidak terlalu penting untuk bekerja keras karena ada yang lebih penting yaitu urusan akhirat. Hal tersebut sudah tidak sesuai dengan agama Islam sebagai agama yang sangat menekankan kebahagiaan dunia dan akhirat bagi setiap Muslim (rahmatan lil alamin).

Berbisnis termasuk kegiatan yang melibatkan transaksi jual beli dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (profit). Penjual yang menjual barang memerlukan pembeli, begitupun sebaliknya, pembeli juga membutuhkan penjual (Firmansyah et al., 2021). Konveksi merupakan suatu bisnis atau usaha dalam pembuatan pakaian yang sangat banyak. Konveksi seragam adalah jenis konveksi yang hanya terfokus untuk memproduksi seragam saja, salah satunya yaitu baju seragam sabhara (samapta bhayangkara). Di dalam bisnis konveksi seragam sabhara (samapta bhayangkara) tersebut, terdapat sales seragam sabhara (samapta bhayangkara) yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam menawarkan barang atau jasa produksi perusahaan kepada para konsumen (pembeli) seragam sabhara (samapta bhayangkara). Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa seorang sales seragam sabhara (samapta bhayangkara) merupakan bagian dari

perusahaan atau bisnis yang bertugas menjual produk dan memastikan produk tersebut laku dengan harga yang sesuai dengan perencanaan awal dan disetujui oleh konsumen (pembeli) seragam sabhara (samapta bhayangkara).

Pada bidang ekonomi khususnya pada kegiatan transaksi jual dan beli, keterlibatan antara maqamat tasawuf dan etika bisnis Islam harus diperdalam demi kemajuan dan kesejahteraan. Dikarenakan tasawuf yang merupakan jantung dari tatanan ajaran Islam yang membimbing seseorang dalam mengarungi berbagai kehidupan (Rosi, 2022). Untuk menjadi penghubung ke arah bersihnya suatu ekonomi, terdapat tiga maqamat penting atau konsep penting di dalam ilmu tasawuf yaitu zuhud, wara', dan qana'ah (Malik, 2019). Sedangkan etika bisnis Islam yang merupakan akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai dasar etika ekonomi Islam yang bersumber dari ajaran tauhid, dapat memberikan pengaruh terhadap kehidupan manusia yang dapat diterapkan pada saat mengambil keputusan dalam segala aspek atau sisi kehidupan seperti halnya sikap serta tindakan yang tepat dalam menjalani hidup. Etika bisnis Islam dapat mendorong manusia dalam menyempurnakan hakikat manusia untuk menjadi pribadi yang utuh seperti kejujuran atau kebenaran, keadilan atau keseimbangan, serta tanggung jawab (Firmansyah et al., 2021).

Dari beberapa permasalahan yang ada, dan deskripsi yang telah dijelaskan maka penelitian (observasi) ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu metode studi kasus. Sehingga, penulis melakukan pengumpulan data sesuai dengan fakta temuan atau data yang ada di lapangan yaitu dengan wawancara (interview) kepada seorang sales (penjual) dari konveksi seragam sabhara (samapta bhayangkara), serta mengumpulkan banyak informasi dari sumber kepustakaan meliputi gagasan dari berbagai sumber buku, penelitian yang telah dilakukan, dan telah dipublikasikan di jurnal ilmiah.

Adapun rumusan masalah yang dihasilkan dari penelitian (observasi) yang telah dilakukan penulis yaitu: (1) Bagaimana cara mengimplementasikan maqamat tasawuf yang berupa zuhud, wara', dan qana'ah dalam kegiatan transaksi jual beli pada sales (penjual) seragam sabhara (samapta bhayangkara), (2) Bagaimana cara mengimplementasikan etika bisnis Islam yakni prinsip kejujuran/kebenaran, prinsip keadilan/keseimbangan, serta prinsip tanggung jawab dalam kegiatan transaksi jual beli seragam sabhara (samapta bhayangkara), (3) Bagaimana persepsi dari sales (penjual) seragam sabhara (samapta bhayangkara) mengenai maqamat tasawuf yang berupa zuhud, wara', dan qana'ah, serta mengenai etika bisnis Islam.

Adapun tujuan dari penelitian (observasi) ini adalah untuk meneliti dan mengetahui implementasi maqamat tasawuf yang berupa zuhud, wara', dan qana'ah dalam kegiatan transaksi jual dan beli pada sales (penjual) seragam sabhara (samapta bhayangkara), untuk meneliti bagaimana implementasi etika bisnis islam yang berupa prinsip kejujuran atau kebenaran, prinsip keadilan atau keseimbangan, serta prinsip tanggung jawab dalam transaksi jual beli seragam sabhara (samapta bhayangkara), dan untuk mengetahui persepsi dari sales (penjual) seragam sabhara (samapta bhayangkara) mengenai maqamat tasawuf yang berupa zuhud, wara', dan qana'ah, serta etika bisnis Islam yang berupa prinsip kejujuran atau kebenaran, prinsip keadilan atau keseimbangan, serta prinsip tanggung jawab.

Pembahasan

Tasawuf sebagai ilmu dan praktik pada dasarnya adalah upaya untuk mengenal, memahami, dan merasakan kehadiran Allah SWT dalam setiap aspek kehidupan. Definisi tasawuf beragam, ada yang menyebutnya berasal dari suffah, yaitu tempat berkumpul sahabat Nabi yang mengkhususkan diri untuk beribadah dan berjihad di jalan Allah. Suffu merujuk pada barisan depan dalam beribadah, safa menandakan kesucian jiwa, sophos berhubungan dengan membersihkan jiwa dari kekotoran, dan suf mengacu pada bulu domba atau kain kasar yang dipakai sufi untuk menunjukkan kesederhanaan dalam hidup. Namun tasawuf disini didefinisikan sebagai usaha sungguh-sungguh dalam melatih jiwa agar terbebas dari pengaruh kehidupan duniawi, mendekatkan diri kepada Allah, mencerminkan akhlak mulia, serta menemukan kebahagiaan spiritual (Ngibat, 2021).

Tasawuf merupakan satu cabang ilmu Islam yang menekankan dimensi atau aspek spritual dalam Islam. Sehingga, tasawuf mempunyai potensi yang besar dalam menawarkan pembebasan spiritual, sehingga tasawuf selalu mengajarkan tentang bagaimana melakukan penghayatan terhadap seseorang dengan mengajak dirinya sendiri untuk mengenal siapa Tuhannya agar kelak dapat memperoleh kebahagiaan yang abadi (Rosi, 2022). Oleh sebab itu, tasawuf merupakan syariat islam, yaitu perwujudan dari ihsan yang berarti beribadah kepada Allah SWT seakan-akan melihat-Nya, apabila tidak mampu yang demikian, maka harus disadari dengan mempunyai keyakinan bahwa Allah SWT melihat dirinya, yang demikian itu adalah realitas penghayatan seseorang terhadap agamanya. Oleh karena itu, ihsan adalah salah satu dari tiga kerangka ajaran islam yang lain yakni, iman dan juga Islam (Malik, 2019).

Implementasi Maqamat Tasawuf Yakni Zuhud, Wara', dan Qana'ah Dalam Transaksi Jual Beli Seragam Sabhara (Samapta Bhayangkara)

Maqamat adalah bentuk jamak dari kata maqam, yang secara bahasa berarti pangkat atau derajat. Sedangkan, menurut istilah ilmu tasawuf, maqamat adalah kedudukan seorang hamba dihadapan Allah SWT yang diperoleh dengan melalui peribadatan, mujahadat, latihan spritual serta hubungan yang tidak putus-putusnya dengan Allah SWT di dalam ilmu tasawuf terdapat maqamat penting didalamnya yaitu zuhud, wara', dan qana'ah yang sangat sesuai untuk menjadi penghubung ke arah bersihnya ekonomi (Malik, 2019).

Zuhud berasal dari bahasa Arab, zahada, yazhudu, zuhdan yang artinya menjauhkan diri, tidak menjadi berkeinginan, dan tidak tertarik. Secara etimologis, zuhud berarti ragaba 'ansyai'in wa tarakahu artinya tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya. Serta, Zuhada fi al-dunya yang berarti mengosongkan diri dari kesenangan dunia untuk ibadah. Zuhud sangat penting dan harus diimplementasikan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Sebagaimana pernyataan dari Al-Ghazali (dalam Kitab Ihya Ulumiddin, Juz 8 terjemahan Masyadul Husaini: 259) bahwa: "zuhud itu bukanlah mengharamkan yang halal atau menyia-nyiaikan harta, akan tetapi zuhud di dunia adalah engkau lebih mempercayai apa yang ada di tangan Allah SWT dari pada apa yang ada di tanganmu" (Rosi, 2021).

Sebagaimana hasil observasi yaitu wawancara penulis dengan sales seragam sabhara (samapta bhayangkara) yakni Bapak Imam yang membahas berkaitan dengan implementasi maqamat tasawuf yakni zuhud dengan tujuan mengontrol diri untuk selalu menjalankan ibadah sesuai dengan syariat Islam, adalah sebagai berikut: "Sebagai seorang

pedagang atau sales (penjual) dari seragam sabhara (samapta bhayangkara) kita tidak boleh merasa bangga atas segala keuntungan (profit) yang telah di peroleh, kita juga tidak boleh merasa sedih apabila mengalami kerugian terhadap hasil perdagangan atau penjualan dari seragam sabhara (samapta bhayangkara). Dengan kita menerapkan sikap zuhud bukan berarti kita memutuskan kehidupan duniawi yang sudah menjadi kepastian bahwa kita hidup selalu terlibat dengan adanya aktivitas transaksi jual beli yang bertujuan untuk mencukupi suatu kehidupan. Sebagai pedagang atau sales (penjual) dari seragam sabhara (samapta bhayangkara) kita harus tetap bekerja dan berusaha, namun dengan tidak mengingkari Allah SWT yang telah mengatur semua kehidupan yang ada di dunia. Kita harus bisa bekerja dengan profesional dan menghindari yang namanya manipulasi maupun korupsi. Kita juga harus bisa menahan diri dari sesuatu yang tidak bermanfaat dengan cara berhemat dan hidup secara sederhana”.

Selain zuhud, terdapat juga maqamat tasawuf yang digunakan sebagai penjagaan diri dari hal-hal yang dapat menjerumuskan kepada batas yang tidak diridhoi oleh Allah SWT yaitu wara’. Wara’ berasal dari bahasa Arab, Wara’a yari’u wara’an yang bermakna berhati-hati. Menurut istilah syariat yang dimaksud dengan wara’ adalah meninggalkan sesuatu yang meragukan, membuang hal yang membuat tercela, mengambil hal yang lebih kuat, dan memaksakan diri untuk melakukan suatu hal dengan lebih hati-hati (Dani, 2019). Menurut para sufi terdapat dua macam wara’ yaitu: pertama, Wara’ lahiriah yaitu tidak mempergunakan anggota tubuhnya atau alat inderanya (mata, hidung, telinga, dan sebagainya) untuk hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah SWT kedua, Wara’ batin yaitu tidak mengisi hatinya kecuali hanya karena Allah SWT Wara’ sendiri tercermin dalam tiga konsep yaitu: 1) menjauhkan diri dari sesuatu yang syubhat (samar-samar), 2) menjauhkan diri dari sesuatu yang diragukan oleh kata hatinya, 3) over protective terhadap sesuatu yang dipandang syubhat (samarsamar) dan tidak jelas hukumnya.

Hasil observasi yaitu wawancara penulis dengan sales seragam sabhara (samapta bhayangkara) yakni Bapak Imam yang membahas berkaitan dengan implementasi maqamat tasawuf yakni wara’ adalah sebagai berikut: “Sebagai seorang pedagang atau sales (penjual) dari seragam sabhara (samapta bhayangkara) sudah dapat dilihat bahwa penghasilan yang kita didapatkan hanya berasal dari hasil dagangan atau penjualan. Maka dari itu, kita harus memaksimalkan rasa sabar, dan tabah menerima hasil dari dagangan atau penjualan seragam sabhara (samapta bhayangkara) yang tidak menentu. Dengan kita sebagai pedagang atau sales (penjual) dari seragam sabhara (samapta bhayangkara) selalu berusaha menerapkan sikap wara’ yaitu berdagang atau berjualan dengan cara yang dihalalkan oleh syariah”.

Dari maqamat tasawuf yakni zuhud dan wara’, terdapat juga maqamat tasawuf yang tidak kalah penting yang dapat menghindarkan dari sifat-sifat yang tercela seperti sifat tamak dan dengki. Maqamat tasawuf yang dimaksudkan tersebut yakni qana’ah yang merupakan sikap ikhlas menerima apapun yang diberikan oleh Allah SWT dan merasa cukup atas hasil yang diusahakan. Qana’ah menurut bahasa adalah merasa cukup atau rela. Menurut istilah, qana’ah adalah akhlak mulia yang berarti menerima rezeki apa adanya, menganggapnya sebagai kekayaan, dan menjaga martabat dengan tidak meminta-minta kepada orang lain (Dani, 2019). Dalam Al-Quran, kata qana’ah juga diartikan dengan lafadh ghina yang berarti kaya hati yang membuat seseorang merasa puas dan berkecukupan. Qana’ah dapat tercapai dengan memenuhi tiga unsur pokok: 1) Berkeinginan untuk memiliki sesuatu dan mampu memilikinya sepenuhnya, 2) Sadar mengalihkan keinginan

dan kepemilikan tersebut, 3) Rela menyerahkan yang telah dimiliki kepada orang lain dengan ikhlas. Namun, qana'ah tidak akan tercapai tanpa memenuhi beberapa syarat, seperti melakukan usaha atau ikhtiar yang maksimal dan halal untuk mendapatkan rezeki, berhasil memperoleh hasil dari usaha tersebut, serta merasa puas dan siap untuk berbagi. Dengan mengimplementasikan sikap qana'ah, seseorang akan merasa nyaman di antara sesamanya karena kebutuhannya telah terpenuhi melalui usaha dan ketulusan hati.

Sebagaimana hasil observasi yaitu wawancara penulis dengan sales seragam sabhara (samapta bhayangkara) yakni Bapak Imam: "Sebagai seorang pedagang atau sales (penjual) seragam sabhara (samapta bhayangkara) kita selalu merasa cukup dan selalu menerima berapapun penghasilan yang diperoleh, karena hal tersebut termasuk rezeki yang telah diberikan dan yang telah ditetapkan ioleh Allah SWT Kita selalu bersyukur dan tidak pernah mengeluh atas pekerjaan atau usaha yang kita jalankan saat ini dan atas penghasilan yang telah diberikan. Kalaupun kita mendapatkan rezeki yang berlimpah atas dagangan atau penjualan seragam sabhara (samapta bhayangkara) kita tetap harus mempunyai kepribadian yang rendah hati dan sederhana, karena tujuan kita hidup di dunia ini bukan hanya untuk mencari harta dunia saja".

Dengan hasil observasi yaitu wawancara antara penulis dengan salah satu sales (penjual) dari seragam sabhara (samapta bhayangkara) di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa maqamat tasawuf yakni zuhud, wara', serta qana'ah, ternyata diimplementasikan dalam aktivitas transaksi jual beli pada seragam sabhara (samapta bhayangkara) terbukti dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Imam sebagai sales seragam sabhara (samapta bhayangkara). Maqamat tasawuf berupa zuhud, wara', dan qana'ah memiliki hubungan yang saling terkait. Zuhud merupakan sifat sederhana dalam kehidupan berdasarkan agama dan dapat menjadi pertahanan diri terutama dalam menghadapi godaan materi yang menggurkan. Dengan zuhud, akan muncul sifat-sifat positif lainnya, seperti wara' yang berarti menjaga diri dari hal-hal yang meragukan (syubhat), bersabar, dan tabah. Selain itu, terdapat juga sifat qana'ah yang berarti menerima diri dan segala sesuatu yang telah ada. Semua sifat-sifat tersebut berkontribusi dalam membentuk karakter yang kokoh dan harmonis dalam bingkai tasawuf (Rosi, 2021).

Implementasi Etika Bisnis Islam Yakni Prinsip Kejujuran/Kebenaran, Prinsip Keadilan/Keseimbangan, serta Prinsip Tanggung Jawab Dalam Transaksi Jual Beli Seragam Sabhara (Samapta Bhayangkara)

Etika bisnis Islam dapat mendorong manusia dalam menyempurnakan hakikat manusia untuk menjadi pribadi yang utuh seperti halnya, prinsip kejujuran atau kebenaran, prinsip keadilan atau keseimbangan, serta prinsip tanggung jawab. Prinsip-prinsip tersebut didasarkan pada ajaran Al-Quran dan Sunnah (Hadis) yang mengandung aturan-aturan yang jika diikuti akan membawa kesuksesan besar bagi para pebisnis (Firmansyah et al., et al., 2021). Etika bisnis Islam dapat mendorong manusia dalam menyempurnakan hakikat manusia untuk menjadi pribadi yang utuh seperti halnya prinsip kejujuran dan kebenaran yang dapat memberikan pelajaran kepada seseorang pengusaha, penjual atau pedagang dalam menjalankan aktivitas berdagangnya. Prinsip kejujuran dan kebenaran tersebut dimaksudkan sebagai proses upaya mencari dan memperoleh komoditas pengembangan untuk menetapkan suatu keuntungan (Zuraidah et al., 2022).

Prinsip kejujuran atau kebenaran adalah nilai yang dianjurkan dalam ajaran Islam dan dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses mencari

atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Prinsip kejujuran atau kebenaran merupakan modal utama untuk memperoleh kepercayaan, sebab kejujuran menuntut adanya keterbukaan dan kebenaran. Kata “jujur” sendiri, dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, tulus dan ikhlas. Sedangkan kejujuran adalah sifat dari keadaan jujur, ketulusan hati dan kelurusan hati (Ngibat, 2021).

Sebagaimana hasil observasi yaitu wawancara penulis dengan sales seragam sabhara (samapta bhayangkara) yakni Bapak Imam: “Sebagai pedagang atau sales dari seragam sabhara (samapta bhayangkara) atau lebih familarnya adalah seragam polisi, kita harus melayani pembeli atau konsumen maupun pelanggannya yang berupa polisi Republik Indonesia (polri) baik dari mulai tingkatan Tamtama, Bintara, Perwira Pertama, Perwira Menengah, hingga Perwira Tinggi dengan menggunakan kesabaran, serta yang paling penting adalah kejujuran atau kebenaran agar mendapatkan keberkahan dalam berjualan dan mendapatkan dampak yang baik terhadap aktivitas kita yakni berdagang. Prinsip kejujuran dan kebenaran itu harus dan sangat penting untuk diterapkan dalam transaksi jual beli yang kita jalankan, bukan karena kita sebagai pedagang atau penjual takut kepada pembelinya yang berupa polisi Republik Indonesia (polri), tetapi dengan menunjukkan sebuah harga yang sesungguhnya juga kualitas dari apa yang diperdagangkan yaitu seragam sabhara (samapta bhayangkara) dengan baik menjadikan kita bisa dipercaya dan menjadikan pembeli atau pelanggan merasa puas dan nyaman dengan transaksi jual beli yang dijalankan, sehingga semua yang terlibat di dalam transaksi jual beli seragam sabhara (samapta bhayangkara) baik dari pihak pembeli maupun penjual bisa mendapatkan pahala dan berkah dari Allah SWT”.

Etika bisnis Islam dapat mendorong manusia dalam menyempurnakan hakikat manusia untuk menjadi pribadi yang utuh bukan hanya karena prinsip kejujuran dan kebenaran saja, melainkan juga dengan menggunakan prinsip keadilan atau keseimbangan. Prinsip keadilan atau keseimbangan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggungjawabkan (Zuraidah et al., 2022). Dalam beraktivitas di dunia kerja atau bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil dan seimbang, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah ayat 8 yaitu: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

Sebagaimana hasil observasi yaitu wawancara penulis dengan sales seragam sabhara (samapta bhayangkara) yakni Bapak Imam: “Sebagai seorang pedagang atau penjual kita sudah seharusnya untuk menerangkan bagaimana kualitas dari suatu barang yang dijual belikan, kita harus memberitahukan spesifikasi dari seragam sabhara (samapta bhayangkara) tersebut dengan tidak menyembunyikan cacat dari suatu barang. Menjadi seorang pedagang atau penjual dari seragam sabhara (samapta bhayangkara) juga harus bisa memberikan saran kepada pembeli atau konsumen maupun pelanggan terkait kondisi dari suatu barang secara detail, karena kelengkapan dari sebuah informasi merupakan hal yang sangat pokok yang sangat dibutuhkan oleh pembeli maupun pelanggan untuk menentukan pilihannya. Kita juga tidak boleh membedakan antara pembeli atau

pelanggan yang satu dengan yang lainnya, kita harus memperlakukan konsumen dengan sama dan tanpa membedakan meskipun ada beberapa dari pembeli atau pelanggan yakni polisi tersebut belum bisa membayar secara tunai barang yang dibelinya. Dengan hal yang terjadi pada transaksi jual beli seragam sabhara (sampata bhayangkara) tersebut kita sebagai pedagang atau penjual berharap bisa menerapkan prinsip keadilan atau keseimbangan kepada pembeli maupun pelanggan agar mereka dapat merasakan kepuasan dengan tidak pernah membedakan pembeli maupun pelanggan yang satu dengan lainnya, karena kunci sebuah keberhasilan dalam berdagang atau berbisnis adalah kepercayaan”.

Selain prinsip kejujuran atau kebenaran, serta prinsip keadilan atau keseimbangan yang dapat mendorong manusia dalam menyempurnakan hakikatnya untuk menjadi pribadi yang utuh, terdapat juga prinsip tanggung jawab yang sangat penting atas berbagai hal atau tindakan yang dilakukannya. Menurut Islam, segala aktivitas yang dilakukan hendaklah dengan rasa penuh tanggung jawab, dengan tujuan agar dagangan atau bisnisnya dapat berjalan dengan baik. Prinsip tanggungjawab merupakan prinsip keadaan seseorang untuk menanggung hal dari apa yang seseorang lakukan dalam kegiatan bisnis ataupun kegiatan lainnya (Zuraidah et al., 2022). Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Q.S Almuḍḍassir ayat 38 yaitu: “Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya”. Oleh sebab itu, prinsip pertanggungjawaban menurut Sayid Quthb adalah tanggung jawab yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkungannya, antara jiwa dan raga, antara orang dan keluarga, antara individu dan masyarakat serta antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya.

Sebagaimana hasil observasi yaitu wawancara penulis dengan sales seragam sabhara (sampata bhayangkara) yakni Bapak Imam: “Sebagai seorang pedagang atau penjual dari seragam sabhara (sampata bhayangkara) kita siap melayani pembeli atau pelanggan yakni polisi Republik Indonesia baik dengan jumlah kecil maupun dengan jumlah besar. Apabila ada pembeli atau pelanggan yang meminta pesanan seragam sesuai dengan ukuran atau sesuai dengan keinginannya maka kita juga siap untuk melayaninya. Jika ada kualitas seragam sabhara (sampata bhayangkara) yang kurang baik maka kita sebagai pedagang atau penjual harus mengembalikan barang tersebut dan menukarkan dengan seragam sabhara (sampata bhayangkara) yang lain atau yang tidak cacat kepada pihak konveksi”.

Dengan hasil observasi yaitu wawancara antara penulis dengan salah satu sales (penjual) dari seragam sabhara (sampata bhayangkara) di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa etika bisnis Islam terhadap transaksi jual beli seragam sabhara (sampata bhayangkara) yakni prinsip kejujuran atau kebenaran, prinsip keadilan atau keseimbangan, serta prinsip tanggung jawab, ternyata diimplementasikan dalam aktivitas transaksi jual beli pada seragam sabhara (sampata bhayangkara) yang dapat dilihat dari segala sikap yang didiskripsikan dengan baik oleh sales (penjual) seragam sabhara (sampata bhayangkara) yakni Bapak Imam.

Persepsi Sales (Penjual) Seragam Sabhara (Sampata Bhayangkara) Mengenai Maqamat Tasawuf Dan Etika Bisnis Islam

Persepsi dari pedagang atau penjual seragam sabhara (sampata bhayangkara) yang merupakan pemahaman maupun tanggapan yang disampaikan mengenai maqamat tasawuf yang berupa zuhud, wara', qana'ah, serta mengenai etika bisnis islam yang dapat menyempurnakan hakikat manusia untuk menjadi pribadi yang utuh seperti kejujuran atau

kebenaran, keadilan atau keseimbangan, serta tanggung jawab dalam menjalankan segala aktivitasnya terutama dalam berdagang atau berbisnis (Rosi, 2022). Etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai agama Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Etika bisnis Islam sama halnya yaitu dengan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Etika sendiri mempunyai peran untuk menentukan apa yang boleh dilakukan oleh seseorang dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang, dan selain itu di dalam etika terdapat asas atau ajaran tentang bagaimana cara membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dengan berpegang teguh kepada norma ataupun kaidah yang berlaku. Oleh karena itu, sudah dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam mempunyai tujuan untuk mengajarkan manusia dalam menjalin kerjasama, tolong menolong, dan menjauhkan diri dari sikap dengki dan dendam, serta hal-hal yang tidak sesuai dengan syari'ah (Firmansyah, 2021).

Sebagaimana hasil observasi penulis yaitu wawancara dengan sales seragam sabhara (samapta bhayangkara) yakni Bapak Imam: "Etika bisnis Islam yang merupakan sebuah etika atau tata cara dalam bersikap pada saat berdagang atau berbisnis maupun pada saat melakukan aktivitas transaksi jual beli yang diwajibkan sesuai dengan syariat agama Islam atau sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist yang menjadi pedoman dalam setiap kehidupan manusia. Sebagai seorang manusia khususnya kita yang bekerja sebagai pedagang atau penjual, kita harus selalu berusaha untuk menerapkan etika bisnis Islam seperti halnya kejujuran atau kebenaran dalam memberikan keterangan yang sebenarnya terhadap kualitas dari sebuah barang yang dijual, bersikap adil dan seimbang dalam melayani pembeli maupun pelanggan, serta bertanggungjawab penuh terhadap barang yang di jual belikan dan tanggung jawab pada saat melayani pembeli maupun pelanggan dengan baik. Sedangkan maqamat tasawuf merupakan konsep yang sangat penting yang terdapat di dalam ilmu tasawuf dan merupakan syariat Islam. Kita juga harus selalu berusaha untuk menerapkan maqamat tasawuf seperti halnya zuhud, wara', dan qana'ah, untuk meningkatkan keimanan serta ketaqwaan kita terhadap Allah SWT, karena seiring berkembangnya zaman yang semakin modern ini manusia pasti mengalami krisis spiritual dan merasa hampa rohani".

Dengan hasil observasi yaitu wawancara antara penulis dengan salah satu sales (penjual) dari seragam sabhara (samapta bhayangkara) di atas yakni Bapak Imam, penulis mengambil kesimpulan bahwa maqamat tasawuf yang berupa zuhud, wara', qana'ah, merupakan sebuah implementasi dari syariat Islam yakni ilmu tasawuf. Sedangkan, etika bisnis islam yang berupa kejujuran atau kebenaran, keadilan atau keseimbangan, serta tanggung jawab merupakan sebuah implementasi dari syariat Islam dengan berpedoman kepada Al-Qur'an dan Al-Hadist. Maqamat tasawuf serta etika bisnis Islam sangat penting untuk diimplementasikan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari khususnya pada bidang ekonomi yakni pada transaksi jual dan beli, demi kemakmuran dan kesejahteraan yang kelak dapat mengatkan manusia atau seseorang untuk memperoleh kehidupan yang abadi.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa implementasi maqamat tasawuf yakni zuhud, wara', dan qana'ah dalam transaksi jual beli seragam sabhara (samapta bhayangkara) yang merupakan sebuah implementasi dari syariat Islam yakni ilmu tasawuf yaitu: zuhud sebagai sifat yang dapat menjadi benteng untuk membangun diri terutama dalam menghadapi gemerlapnya materi. Dengan zuhud akan tampil sifat positif lainnya, seperti sifat wara' yang berarti menjaga diri dari hal yang meragukan atau syubhat, sabar, dan tabah, serta sifat qana'ah yang berarti menerima keadaan diri dan segala sesuatu yang telah ada. Adapun sikap yang dilakukan sebagai seorang pedagang atau sales (penjual) dari seragam sabhara (samapta bhayangkara) sebagai implementasi dari maqamat tasawuf yang berupa zuhud, wara', qana'ah ialah tidak merasa bangga atas segala keuntungan (profit) dan tidak merasa sedih apabila mengalami kerugian, tetap bekerja dan berusaha, berhemat dan hidup sederhana, memaksimalkan rasa sabar, tabah menerima hasil penjualan, merasa cukup dan selalu menerima berapapun hasil penjualan, selalu bersyukur, serta tetap rendah hati.

Implementasi etika bisnis islam yakni prinsip kejujuran/kebenaran, prinsip keadilan/keseimbangan, serta prinsip tanggung jawab dalam transaksi jual beli seragam sabhara (samapta bhayangkara) yang merupakan implementasi dari syariat Islam dengan berpedoman kepada al-Qur'an dan al-Hadist yaitu: prinsip kejujuran dan kebenaran yang dapat memberikan pelajaran kepada manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Prinsip keadilan atau keseimbangan yang dapat mendorong manusia dalam menyempurnakan hakikat manusia untuk menjadi pribadi yang utuh. Prinsip pertanggungjawaban yang sangat penting atas berbagai hal atau tindakan yang dilakukannya. Oleh sebab itu, sikap yang dilakukan sebagai seorang pedagang atau sales (penjual) dari seragam sabhara (samapta bhayangkara) sebagai implementasi dari prinsip kejujuran/kebenaran, prinsip keadilan/keseimbangan, serta prinsip tanggung jawab ialah dengan menunjukkan sebuah harga yang sesungguhnya dan juga kualitas dari apa yang dijual, menerangkan bagaimana kualitas dari suatu barang yang dijual, memberikan saran kepada konsumen terkait kondisi dari suatu barang secara detail, tidak membedakan antara konsumen, memperlakukan konsumen dengan sama, dan selalu siap untuk melayani para konsumennya.

Daftar Pustaka

- Afrianti. (2019). Nilai-Nilai Ekonomi Syariah Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Di Pasar Pekkabata Kabupaten Pinrang. In *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare*. IAIN PAREPARE.
- Dani, A. S. (2019). Penerapan Konsep Tasawuf Dalam Kegiatan Agribisnis Di Tarekat Sayuriah. (Studi Penelitian Di Pondok Pesantren Alittifaq Kampung Ciburial Desa Alamendah Kecamatan Rancabali). In *Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung*. <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Firmansyah F., P., Puji, E., & Ulfina, I., N., T. (2021). Etika bisnis Islam dalam persepsi kepuasan anggota lembaga keuangan mikro (baitul maal wa tamwil). UIN Maliki Press, Malang. <http://repository.uin-malang.ac.id/8287/>
- Malik, M. (2019). *Implementasi Nilai-Nilai Tasawuf Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Pt. Telkom Witel Medan)*.

- Ngibat, F. A. (2021). *Implementasi Etika Bisnis Dalam Transaksi Jual Beli Menurut Perspektif Ekonomi Islam. (Studi Kasus Pedagang Daging di Pasar Basah Kabupaten Trenggalek)*.
- Rosi, R., I. (2022) *Teosofi: pengantar teologi Islam dan tasawuf*. Madza Media, Malang.
<http://repository.uin-malang.ac.id/14764/>
- Zuraidah, Aisyah, E. N., & Shoviaty, M. (2022). The Implementation of Islamic Business Ethical Theory in E-Commerce. *Proceedings of the International Symposium on Religious Literature and Heritage (ISLAGE 2021)*, 644.
<https://doi.org/10.2991/assehr.k.220206.021>